



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISMAIL**, agama: Islam, pekerjaan: karyawan swasta, tempat/tanggal lahir: Baliti, 01 Juni 1991, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Nomor 1 RT/RW : 002/004 Kel. Tompo Balang Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, NIK : 7306170106910001, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: **RATNAWATI, S.H.**, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada kantor "Advokat Syamsul Bachri & Rekan" yang beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1 No.90 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

**SUDIRMAN BIN DOMANG**, pekerjaan: petani tambak, bertempat tinggal di Labba Batu RT. 001/RW. 001 Desa Sicini Kec. Parigi Kabupaten Gowa, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**KEPALA DESA SICINI**, beralamat di Parangtangaya Desa Sicini Kec. Parigi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209$  M2, yang terletak di jalan Labbbatu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No.133 atas nama Mawang, adapun batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : jalan poros;
  - Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
  - Sebelah Utara : tanah Milik Dg. Masang;
  - Sebelah Selatan : Jalanan yang berbatasan dengan Tanah Milik Hj. Anisi;

Halaman 1 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



2. Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat karena dihibahkan dari kakeknya yang bernama DG. Caco' Binti Mawang, sebagaimana Surat Pemberian Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018, dan DG. Caco' Binti Mawang sendiri masih hidup sampai sekarang;
3. Bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh DG. Caco' Binti Mawang kepada Penggugat saat ini awalnya seluas  $\pm 1.209$  M2 karena sebagian dari tanah tersebut telah diwakafkan dengan luas  $\pm 120$  M2 untuk dijadikan masjid, dengan catatan Penggugat juga harus membayarkan SPPT (PBB) masjid tersebut setiap tahunnya dan juga telah diwakafkan untuk pondasi batas jalan mesjid dengan luas 50 Cm X 38 M2 = 19 M2, sehingga sisa luas tanah tersebut adalah  $\pm 1.070$  M2 terletak di jalan Lababbatu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam Buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No.133 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa I;

Tanah yang terletak terletak di Jalan Lababbatu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No.133 dengan luas + 76 M2 yang dijadikan jalan mesjid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : masjid;
- Sebelah Utara : tanah milik Ismail (Penggugat);
- Sebelah selatan : jalanan masjid yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa II;

4. Bahwa sekalipun obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh DG. Caco' Binti Mawang kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberian Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018 namun obyek sengketa tersebut tetap diklaim oleh Sudirman Bin Domang (Tergugat) dan berdalil adalah juga miliknya;
5. Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengurus SPPT atas tanah telah dihibahkan oleh DG. Caco' Binti Mawang kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberian Hibah tanah tanggal 29 Juni 2018 supaya PBB tanah tersebut terbit, tetapi sewaktu Penggugat ke Kantor Kepala Desa, Kepala Desa mengatakan kalau tanah tersebut dalam proses sengketa dengan pamannya sendiri (Tergugat) karena pamannya

Halaman 2 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri (Tergugat) yang mengatakan kepada Kepala Desa bahwa objek tersebut sedang dalam sengketa;

6. Bahwa Tergugat menghalangi dan memasang badan pada saat Penggugat ingin mengurus terkait penerbitan SSTP (PBB), sehingga Kepala Desa mengatakan bahwa objek tersebut bersengketa sejak 2006, padahal faktanya nanti tahun 2020 pada saat pengerjaan jalan baru diklaim oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat bersama panitia masjid beserta tokoh masyarakat pernah meminta jalan kepada Penggugat 50 cm (setengah meter), kemudian Penggugat dengan segala keikhlasannya memberikan sesuai yang dimintakan, tapi faktanya pada saat pengerjaan jalan tersebut, bukan 50 cm (setengah meter) yang di kerjakan, melainkan lebar 2 meter x 38 M<sup>2</sup> = 76 M<sup>2</sup> yang diambil untuk dijadikan jalan. Sehingga hal inilah yang membuat Penggugat keberatan;
8. Bahwa oleh karena tanah tersebut lebih dari kesepakatan yang diambil untuk dibuat jalan sehingga Penggugat membatalkan pemberian tanah untuk jalan yang seluas 50 cm (setengah meter) tersebut dan telah membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Juli 2020 yang mana awalnya 50 cm yang kemudian menjadi 2 Meter x 38 M<sup>2</sup> = 76 M<sup>2</sup>, dan Turut Tergugat bersama panitia masjid beserta tokoh masyarakat setuju atas pengembalian batas tanah seperti semula dan merasa bersalah dengan tindakan tersebut, serta mengakui bahwa pondasi yang telah mereka buat untuk jalan masjid tidak sesuai dengan kesepakatan awal, namun Tergugat keberatan atas kesepakatan tersebut;
9. Bahwa entah dengan dasar apa Tergugat mengklaim objek sengketa tersebut adalah miliknya, padahal Tergugat sendiri adalah paman Penggugat yang notabene telah mengetahui objek tersebut yang telah menjadi milik Penggugat karena sudah dihibahkan oleh kakek Penggugat yang juga paman Tergugat sendiri berdasarkan Surat Pemberian Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018;
10. Bahwa dengan adanya kenyataan diatas, Penggugat selanjutnya menempuh upaya kekeluargaan dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Setempat agar dimediasi dan dipertemukan, namun hal ini sama sekali juga tidak memberikan hasil karena setiap kali Tergugat diundang untuk pertemuan oleh pemerintah setempat, Tergugat berdalih obyek sengketa tersebut adalah juga miliknya;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah diberikan oleh kakeknya kepada Penggugat maka wajar dan berdasar hukum apabila menyatakan Surat Pemberian Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat oleh DG. Caco' Binti Mawang kepada Penggugat, adalah sah;
12. Bahwa oleh karena Tergugat dan atau Turut Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah mengklaim objek tersebut adalah

Halaman 3 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya serta Turut Tergugat tidak menerbitkan SPPT tanah milik Penggugat maka wajar dan berdasar hukum apabila menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan tanah tersebut berdasarkan hibah oleh kakeknya maka wajar dan berdasar hukum apabila menyatakan Tergugat mengklaim atas tanah seluas  $\pm 1.209\text{M}^2$ , terletak di jalan Labba batu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
14. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut telah diberikan oleh kakek Penggugat berdasarkan Surat Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018 maka berdasar hukum apabila menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat berkenaan dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah milik Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat karena obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam Buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No. 133 atas nama Mawang yang telah dihibahkan dari kakeknya yang bernama DG. Caco' Binti Mawang, sebagaimana Surat Pemberian Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018. Sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat menuntut Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
16. Bahwa bilamana dan/atau siapa saja yang memberikan/menguasai serta mempunyai alas hak diatas objek sengketa secara melawan hukum, maka beralasan hukum apabila menghukum untuk segera mengosongkan objek sengketa tersebut secara sempurna dan mengembalikan kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
17. Bahwa dimasukkannya Kepala Desa sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini disebabkan Turut Tergugat telah menghalangi Penggugat untuk dibuatkan SPPT atas tanah Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat merasa keberatan atas tidak diterbitkannya SPPT atas nama Penggugat, padahal telah diketahui tanah tersebut telah dihibahkan dari Kakek Penggugat kepada Penggugat, maka dengan demikian Penggugat memohon agar kiranya menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan SPPT atas nama Penggugat dan juga menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan;
18. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan bukti-bukti othenik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaarbijvorrajd*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Halaman 4 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.290$  M2, yang terletak di jalan Labbabatu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No. 133 atas nama Mawang, adapun batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : jalan poros;
  - Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
  - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
  - Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;
3. Menyatakan Surat Pemberian Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018, yang dibuat oleh DG. Caco' Binti Mawang kepada Penggugat, adalah sah;
4. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah seluas  $\pm 1.290$  M2, terletak di jalan Labba batu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Pemberian Hibah Tanah Tanggal 29 Juni 2018, adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat berkenaan dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan SPPT atas nama Penggugat;
9. Menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbijvoorajd*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau : Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa tersebut, Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya yaitu MUNAWIR ABDUL KAMAL, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari

Halaman 5 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia), yang beralamat di Jln. Hertasning 6 Blok E No 12 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2020, sedangkan Turut Tergugat hadir Rizal Saido selaku Kepala Desa Sicini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Henu Sistha Adidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2020, proses mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban/eksepsi sebagai berikut:

## I. Bagian Konvensi

### A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 21 September 2020 ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah melanggar asas/prinsip dalam Hukum Acara Perdata, yakni menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili yakni "attributie van rechtsmacht" atau yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa didalam petitum Penggugat poin 3 (tiga) yakni;

"Menyatakan Surat Pemberian Hibah Tanah Tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh Dg. Caco Binti Mawang Kepada Penggugat adalah sah";

Bahwa mengenai tentang penyelesaian perkara Hibah / dalam a quo seharusnya Penguat melayangkan gugatannya di Pengadilan Agama Sungguminasa dan bukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sebagaimana Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama "Pengadilan Agama

Halaman 6 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo seharusnya di ajukan penetapan dan/atau Gugatan ke pengadilan agama terlebih dahulu sebab objek sengketa dalam perkara a quo yakni berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 C dengan peta blok 133 masih terdaftar atas nama Mawang dan belum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Sehingga beralasan hukum apabila Surat Pemberian Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat DG. Caco Binti Mawang kepada Penggugat dianggap batal demi hukum (*void ab initio*);

2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 1 (satu) yang menyatakan ;

"SUDIRMAN BIN DOMANG, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Laba Batu, RT. 001, RW. 001 Desa Sicini, Kec. Parigi, Kabupaten Gowa, Selanjutnya sebagai Tergugat";

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas, seharusnya seluruh ahli waris dari Mawang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo yang juga mempunyai hak di dalamnya yakni;

- Baedah Binti Mawang (Ahli Waris);
- Hj Renang Binti Mawang (Ahli Waris);
- Sari Binti Mawang;
- Hj. Jenang Binti Mawang;

Bahwa sebagaimana dalam dasar yuridis yakni;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan farmil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan;

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan jika gugatan Penggugat dikategorikan Plurium Litis Consortium Sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



3. Bahwa gugatan Penggugat (*error in Objecto*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam positanya poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua) yakni;

“Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209$  M2 yang terletak di jalan labba batu RT. 001 RW 001, Desa Sicini, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 CI dengan peta Blok No 133 atas nama Mawang adapun batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi”;

“Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat karena dihibahkan dari kakeknya yang bernama DG. Caco Binti Mawang, sebagaimana surat penerimaan Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018, dan DG. Caco Binti Mawang sendiri masih hidup sampai sekarang”;

Bahwa tanah objek sengketa sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru sebab tanah dalam perkara a quo yakni berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku penetapan huruf C No 313 C I Nomor blok dan huruf bagian blok 28 III dengan peta blok 133, 132, 131, 134, 135 dan 136 seluas  $\pm 4.000$ M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sicini, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, adalah milik Mawang atau yang dalam hal ini Ahli waris sah, adapun batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : sekolah SD Inpres Siriya;
- Sebelah Utara : jalan poros;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisa”;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah keliru dan mengada-ada sebab tanah sebagaimana dalam perkara a quo adalah tanah milik Mawang terdaftar dalam buku C No 313 C Nomor blok dan huruf bagian blok 28 III dengan peta blok 133, 132, 131, 134, 135 dan 136 belum di bagi kepada seluruh ahliwaris yang juga mempunyai hak di dalamnya yakni;

- Baedah Binti Mawang (Ahli Waris);
- Hj Renang Binti Mawang (Ahli Waris);
- Sari Binti Mawang;
- Hj. Jenang Binti Mawang;





Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan jika gugatan Penggugat dikategorikan (*error in Objecto*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*).

Bahwa sebagai mana posita yang didalilkan Penggugat di dalam gugatan poin 3 (tiga) yakni:

"Bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh Dg. Caco Binti Mawang kepada Penggugat saat ini awalnya seluas  $\pm 1.209\text{M}^2$  karena sebagaian tanah tersebut telah diwakafkan dengan luas  $\pm 120\text{M}^2$  untuk dijadikan masjid dengan catatan Penggugat juga harus membayarkan SPPT (PBB) masjid tersebut setiap tahunnya dan telah diwakafkan untuk pondasi batas jalan masjid dengan luas 50 cm x 38 M<sup>2</sup> - 19 M<sup>2</sup>, sehingga sisa luas tanah tersebut adalah 1.070 M<sup>2</sup> terletak di jalan Labbabatu RT. 001 RW 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No 133 dengan batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi";

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa I

Tanah yang terletak di jalan Labbabatu RT. 001 RW 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No.133 dengan luas  $\pm 76\text{M}^2$  yang dijadikan jalan masjid dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik ismail (Penggugat);
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi";

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa II";

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas maka jelas gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) sebab apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam positanya tidak konsiten dengan dalil-dalil posita yang lain. Bahwa Penggugat dalam positanya poin 1 (satu) maupun petitum poin 2 (dua) yakni "... Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209\text{M}^2$ ...." Sedangkan dalam posita Penggugat diatas poin 3 yang menyatakan objek sengketa I milik Penggugat yakni 1.070 M<sup>2</sup>? dan dalam posita poin 3 yang telah di uraikan juga di atas Penggugat menyatakan objek sengketa II milik Penggugat yakni 76 M<sup>2</sup>?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dasar objek sengketa dalam perkara a quo yang didalilkan dari awal oleh Penggugat adalah sama yakni berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No 133 sehingga jelas gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) oleh sebab itu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*). sebagaimana dalam dasar yuridis sebagai berikut;

- Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 10 November 1971 yang menyatakan;  
"Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:  
"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam eksepsi dianggap diperlukan kembali dalam pokok perkara;
3. Bahwa penguasaan objek sengketa dalam perkara a quo oleh Penggugat tidak sah secara hukum maupun secara fakta;

Bahwa Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya dalam poin 1 (satu) yakni:

"Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209$  M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Labba batu RT. 001 RW 001, Desa Sicini, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 CI dengan peta Blok No 133..."

"Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat karena dihibahkan dari kakeknya yang bernama DG. Caco Binti Mawang, sebagaimana surat penerimaan Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018.....";

Bahwa Penggugat secara meyakinkan mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209$  M<sup>2</sup> yang diperoleh dari kakeknya yang bernama DG. Caco Binti Mawang dan diberikannya Surat Penerimaan Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018 adalah keliru sebab tanah tersebut sebagaimana dalam perkara a quo yakni berdasarkan Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C I No 313 C I Nomor blok dan huruf bagian blok 28 III dengan peta blok 133, 132, 131, 134, 135 dan 136 seluas  $\pm 4.000$ M<sup>2</sup> atas nama Mawang belum pernah diberikan dan/atau dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara keabsahan hukum

Halaman 10 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata (penetapan dan/atau gugatan di pengadilan agama) kepada seluruh ahli waris sah dari Mawang. Bahwa oleh karena bentuk penguasaan dan/atau kepemilikan tanah oleh DG. Caco Binti Mawang tidak sah secara hukum maka Surat Penerimaan Hibah Tanah tanggal 29 Juni 2018 yang diberikan kepada Penggugat secara sepihak dianggap tidak sah secara hukum;

Bahwa sebagaimana Pasal 584 KUHPerdara yakni:

"Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas kepada kebendaan itu";

Bahwa tanah sebagai mana yang dimaksud dalam perkara a quo juga tidak dikuasai secara fakta oleh Penggugat melainkan hanya ahli waris sah dari Mawang yang menguasai tanah tersebut oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat yang mendaftarkan di dalam gugatannya yakni Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari kakeknya yang bernama DG. Caco Binti Mawang dan diberikannya surat penerimaan Hibah Tanah Tanggal 29 Juni 2018 adalah keliru dan mengada-ada;

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam menentukan objek sengketa tidak jelas dan tidak berdasar;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatan poin 3 (tiga) yakni:

"Bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh Dg. Caco Binti Mawang kepada Penggugat saat ini awalnya seluas  $\pm 1.209 \text{ M}^2$  karena sebagian tanah tersebut telah diwakafkan dengan luas  $\pm 120 \text{ M}^2$  untuk dijadikan masjid dengan catatan Penggugat juga harus membayarkan SPPT (PBB) masjid tersebut setiap tahunnya dan telah diwakafkan untuk pondasi batas jalan masjid dengan luas  $50 \text{ cm} \times 38 \text{ M}^2 - 19 \text{ M}^2$ , Sehingga sisa luas tanah tersebut adalah  $1.070 \text{ M}^2$ ....";

"Tanah yang terletak di jalan Labbatu RT. 001, RW 001, Desa sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No 133 dengan luas  $\pm 76 \text{ M}^2$  yang dijadikan jalan masjid.....";

Bahwa gugatan Penggugat di atas tidak jelas dan tidak berdasar sebab apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam posisinya tidak konsiten dengan dalil-dalil posita yang lain (kontradiksi). Bahwa Penggugat dalam posisinya poin 1 (satu) yang menyatakan "Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209 \text{ M}^2$ ...." Sedangkan dalam posita Penggugat poin 3 (tiga) yang menyatakan objek sengketa I milik Penggugat yakni  $1.070 \text{ M}^2$ ? dan dalam



posita poin 3 (tiga) yang telah diuraikan juga di atas Penggugat menyatakan objek sengketa II milik Penggugat yakni 76 M<sup>2</sup>? bahwa dasar objek sengketa dalam perkara a quo yang didalilkan dari awal oleh Penggugat adalah sama yakni berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No 133 sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak berdasar;

Bahwa sebagaimana dalam dasar yuridis yakni;

➤ Putusan Mahkamah Agung No 556 K/Sip/1973 10 November 1971 yang menyatakan;

“Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

➤ Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini harus menentukan dengan jelas dalil-dalil objek gugatan yang dipermasalahkan agar gugatan Penggugat menjadi terarah dan Tergugat secara cermat mengerti dan memahami apa yang di inginkan Penggugat dalam gugatannya serta Tergugat juga dengan cermat menanggapi dalil-dalil dari Penggugat;

5. Bahwa Penggugat tidak berdasar dan keliru dalam mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 4 (empat), poin 6 (enam), poin 9 (sembilan), poin 12 (dua belas), poin 15 (lima belas) yang dalam dalilnya Penggugat menyatakan Sudirman Bin Domang (Tergugat) melakukan Perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah dalam perkara a quo adalah tidak berdasar hukum. Sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Bahwa unsur dari perbuatan hukum sendiri yakni ; adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat merupakan anak kandung dari Sari Binti Mawang yang merupakan anak ke 4 (empat) dari Mawang (ahli waris sah Mawang) atau cucu dari Mawang yang juga mempunyai hak atas tanah dari Sari Binti Mawang. Bahwa oleh sebab itu unsur adanya perbuatan melawan hukum tidak berdasar. Juga dengan unsur kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta unsur adanya kerugian juga tidak berdasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki Tergugat dan Turut Tergugat yang berkenaan dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

Bahwa dalam gugatan Penggugat posita poin 14 (empat belas) dan Petitum poin 6 (enam) yakni :

"... menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki Tergugat dan turut Tergugat yang berkenaan dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah keliru, tidak cermat dan tidak berdasar hukum, sebab dalam asas hukum perdata dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*, yang merujuk pada siapa yg mendalilkan sesuatu maka dia yang harus membuktikan. pun yang membantah akan suatu dalil maka ia juga memiliki kewajiban untuk membuktikan bantahannya. Bahwa Penggugat sangatlah arogan dalam mendalilkan posita maupun petitum di dalam gugatannya serta pengguat tidak memahami hukum acara. Bahwa sebagai mana dasar yuridis yakni:

- Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

- Pasal 163 *herzien inlandsch reglement* (HIR)

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972

"Oleh karena posita gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983

"Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak";

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang didalilkan didalam gugatannya adalah sesuatu hal yang tidak cermat dan tidak berdasar hukum sebab Penggugatlah

Halaman 13 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm





yang harus membuktikan gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah dalam perkara a quo namun seharusnya baik Tergugat maupun Penggugat haruslah saling membuktikan satu sama lain dengan dasar hukum dan bukti yang sah dalam perkara ini;

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) diserahkan berdasarkan menurut ketentuan aturan yang berlaku;

Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitumnya yang meminta untuk dilakukan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah hak Penggugat namun di dalam aturan yang berlaku ada syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional. Oleh sebab itu Tergugat meminta agar putusan serta merta diserahkan berdasarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## II. Bagian Rekonvensi

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap telah diulang secara sempurna dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang utuh dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah anak dari Sari Binti Mawang yang merupakan anak dari pasangan Mawang dan Jaima atau Nenek dari Sudirman Bin Domang/Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo masih merupakan tanah milik Mawang yang tidak lain adalah nenek dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku penetapan huruf C No 313 C I Nomor blok dan huruf bagian blok 28 III dengan peta blok 133, 132, 131, 134, 135 dan 136 seluas  $\pm 4.000M^2$  yang terletak di Desa Sicini, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, adalah milik Mawang, adapun batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : jalan poros;
  - Sebelah Timur : sekolah SD Inpres Siriya;
  - Sebelah Utara : jalan poros;
  - Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisa”;
4. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo atau dasarkan Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C I No 313 C I Nomor blok dan huruf bagian blok 28 III dengan peta blok 133, 132, 131, 134, 135 dan 136 seluas  $\pm 4.000M^2$  atas nama Mawang belum pernah diberikan dan/atau



dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara keabsahan hukum perdata (penetapan dan/atau gugatan di pengadilan agama) kepada seluruh ahli waris sah dari Mawang;

5. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo pernah dilakukan pemagaran di batas tanah dengan jalanan lama yang menjadi akses jalan masjid. Padahal tanah tersebut telah disepakati oleh warga setempat, dan pengurus masjid serta didukung pula oleh pemerintah setempat agar akses jalan masjid dapat diperlebar sesuai dengan kesepakatan dan/atau keinginan ahli waris dari Mawang namun Tergugat rekonsensi berdalih tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat Rekonsensi. maka
6. Bahwa permasalahan ini sempat menempuh jalur kekeluargaan yang dibantu oleh pemerintah setempat agar di mediasi dan dipertemukan namun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memiliki ikhtikad baik dari setiap pembahasan objek sengketa walaupun telah dijelaskan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi bahwa tanah tersebut belum dilakukan pembagian dari Mawang namun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tetap bersikeras bahwa tanah tersebut milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi Berdasarkan Surat Pemberian Akta Hibah tanggal 29 Juni 2018 yang diberikan oleh Dg. Caco;
7. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi tidak seharusnya digugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum sebab sebagaimana pasal Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yakni;  
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
8. Bahwa unsur dari perbuatan hukum sendiri yakni ; adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak sama sekali melakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat merupakan anak kandung dari Sari Binti Mawang yang merupakan anak ke 4 (empat) dari Mawang (ahli waris sah Mawang) atau cucu dari Mawang yang juga mempunyai hak atas tanah dari Sari Binti Mawang. Bahwa oleh sebab itu unsur adanya perbuatan melawan hukum tidak berdasar. Juga dengan unsur kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan serta unsur adanya kerugian juga tidak berdasar;
9. Bahwa akibat Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dijadikan sebagai Tergugat dalam konvensi perkara a quo maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian materil dan Immateril sebagai mana diuraikan di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kerugian Materil

Bahwa akibat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menggugat ke Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga Penggugat Rekonvensi harus didampingi dan menguasai kuasanya kepada Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Sungguminasa maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus membayar jasa hukum Advokat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

## Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dalih Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum. Maka hal ini dianggap telah mencoreng harga diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang jika dinilai dengan uang, maka sebesar Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Konvensi:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi/jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

## Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp.20.000.000.- dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah di persidangan ataupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan/jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa menunggu kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam eksepsi jawabannya, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggukuhkan perihal biaya perkara menjadi satu dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi surat pemberian hibah tanah tanggal 29 Juni 2018;
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Mawang;
3. Bukti P-3 : fotokopi gambar peta blok 002 Desa Sicini;
4. Bukti P-4 : fotokopi gambar peta blok lokasi nomor: 133/134;
5. Bukti P-5 : fotokopi surat keterangan kesepakatan tanggal 16 Juli 2020;
6. Bukti P-6 : fotokopi surat pengantar nomor: 181.1/13/KPRG/IX/2020 tanggal 7 September 2020;
7. Bukti P-7 : fotokopi surat somasi pertama tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-4, dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi Kalu Bin Sumang:
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Labba Batu Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa yang diperebutkan antara Ismail dan Sudirman Bin Domang;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
    - Utara : berbatasan dengan tanah milik Dg. Masang;

Halaman 17 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;
  - Barat : berbatasan dengan jalan poros;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
  - Bahwa diatas objek tanah sengketa tersebut terdapat bangunan masjid;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik objek tanah sengketa tersebut adalah Dg. Caco;
  - Bahwa Dg. Caco' peroleh objek tanah sengketa tersebut dengan cara menggarap objek tanah sengketa tersebut dari awal;
  - Bahwa Dg. Caco' menggarap objek tanah sengketa tersebut sejak dahulu;
  - Bahwa saksi melihat langsung Dg. Caco' menggarap objek tanah sengketa tersebut dari dahulu;
  - Bahwa Dg. Caco' yang terlebih dahulu menggarap objek tanah sengketa tersebut baru kemudian masyarakat membangun masjid didekat lokasi objek sengketa;
  - Bahwa antara Penggugat Ismail dengan Dg. Caco' masih ada hubungan keluarga yaitu Penggugat Ismail adalah cucu dari Dg. Caco';
  - Bahwa ayah Penggugat Ismail bernama Saparuddin; ;
  - Bahwa anak-anak Dg. Caco yaitu Saparuddin, Lumuk, Rabaiyya dan Sana;
  - Bahwa Ismail tidak pernah tinggal dilokasi objek tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa yang tinggal didekat lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah Rabaiyya anak dari Dg. Caco';
  - Bahwa lokasi objek tanah sengketa tersebut pernah diberikan kepada Ali (suami dari Rabaiyya) oleh Dg. Caco' dimana Ali pernah jadi menantu Dg. Caco, kemudian Ali memberikan objek tanah sengketa tersebut kepada Masang;
  - Bahwa setahu Saksi, Dg. Caco' banyak tanahnya, tetapi sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya;
  - Bahwa Dg. Caco' pernah menghibahkan tanah objek sengketa miliknya kepada Penggugat Ismail;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Dg. Caco' pernah sampaikan kepada Saksi bahwa dirinya Dg. Caco' pernah menghibahkan tanah miliknya kepada Ismail;
  - Bahwa luas jalan yang dibangun masyarakat untuk jalanan masjid kurang lebih 3 (tiga) meter dan saat di pelebar sudah lebih dari 3 (tiga) meter, dimana pelebaran jalan tersebut ada masuk sebahagian dari lokasi objek tanah sengketa;
  - Bahwa mengetahui hal tersebut karena Saksi ada saat jalanan tersebut dibangun;
2. Saksi Lismawati Bin Esang:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah sengketa yang terletak di Labba Batu Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa yang diperebutkan antara Ismail dan Sudirman Bin Domang;

Halaman 18 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
  - Utara : berbatasan dengan tanah milik Dg. Masang;
  - Selatan : jalanan masjid;
  - Barat : berbatasan dengan jalan poros;
  - Timur : berbatasan dengan tanah milik Dg. Bacce (Hj.Jenang);
- Bahwa pemilik objek tanah sengketa tersebut adalah Dg. Caco' sebelum dihibahkan ke Penggugat Ismail pada tahun 2015;
- Bahwa asal-usul objek tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Mawang, orang tua Dg. Caco';
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat objek tanah sengketa tersebut dihibahkan kepada Ismail di rumah milik Dg. Caco';
- Bahwa yang hadir saat objek tanah sengketa tersebut dihibahkan kepada Ismail yaitu hadir Hj. Jenang, Sari (orang tua Sudirman), Saparuddin (orang tua Ismail) dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Dg. Caco' menghibahkan objek tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Ismail;
- Bahwa hibah tersebut ada dibuatkan suratnya dan dicap dijempol oleh pemberi hibah dan ditandatangani oleh penerima hibah;
- Bahwa tanah objek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Dg. Caco' sebelum dihibahkan kepada Penggugat Ismail;
- Bahwa Dg. Caco' memiliki istri lebih dari satu yaitu dia menikah lagi setelah istri pertamanya meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Dg. Caco' dari istri pertama yaitu Lumu' Saparuddin, Kasmawati, dan Samia, sedangkan dari istri kedua dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Mirnawati, Anriawati dan Wawan;
- Bahwa istri kedua Dg. Caco' masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut di permasalahkan antara Ismail dengan Sudirman Bin Domang karena Sudirman bersama masyarakat meminta kepada Ismail 50 (lima puluh) sentimeter untuk pelebaran jalanan ke masjid, namun setelah jalanan tersebut diperlebar, ternyata melebihi dari 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masjid tersebut sudah dibangun sebelum objek tanah sengketa tersebut dihibahkan kepada Ismail;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat tanaman yang ditanam oleh Dg.Caco';
- Bahwa yang membayar pajak objek tanah sengketa tersebut sebelum dihibahkan kepada Ismail adalah Dg. Caco' itu sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan saat objek tanah sengketa tersebut dihibahkan kepada Ismail karena yang lainnya masing-masing sudah mendapat bagian;

Halaman 19 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Ismail yaitu tanah bagian Selatan;
- Bahwa masjid didekat lokasi tanah objek sengketa tersebut pernah direhab pada bagian terasnya dan ada spasi sedikit antara jalan dengan teras masjid serta tidak ada pihak yang keberatan dengan direhabnya teras masjid;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya dan membuktikan gugatan rekonsensinya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Bukti T-1 : fotokopi surat keterangan silsilah keluarga Mawang;
2. Bukti T-2 : fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 313 C1 atas nama Mawang Desa Parigi Sicini Kecamatan Tinggi Moncong;
3. Bukti T-3 : fotokopi peta blok Desa Sicini Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda T-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

## 1. Saksi Teko:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah jalanan masjid yang diperebutkan antara Ismail dan Sudirman Bin Domang dimana masjid tersebut dibangun pada tahun 1987;
- Bahwa letak jalanan masjid yang diperebutkan oleh Ismail dan Sudirman Bin Domang tersebut terletak di Labba Batu Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah jalanan masjid tersebut namun luas objek tanah jalanan masjid tersebut sekitar  $\pm 50$  meter persegi (kurang lebih lima puluh meter persegi);
- Bahwa pemilik objek tanah jalanan masjid tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa jarak antara jalan raya (poros) dengan bangunan masjid tersebut  $\pm 40$  meter (kurang lebih empat puluh meter);
- Bahwa lebar jalanan masjid tersebut  $\pm 6$  m (kurang lebih enam meter);
- Bahwa luas jalanan masjid saat sekarang ini sama dengan luas jalanan masjid terdahulu dengan kata lain tidak ada perbedaan;
- Bahwa pemilik tanah sebelah kanan jalanan masjid adalah milik H. Anis sedangkan sebelah kiri Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah disebelah kanan yang Saksi maksud tersebut adalah milik H. Anis karena Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT diwilayah objek sengketa di kampung tersebut;

Halaman 20 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati untuk membangun masjid di kampung tersebut adalah tanah pemerintah bukan tanah hibah;
- Bahwa luas jalanan masjid tersebut 3 (tiga) meter sebelum diperlebar dan setelah diperlebar menjadi 6 (enam) meter;
- Bahwa pemilik tanah 3 (tiga) meter yang diambil jalanan setelah diperlebar adalah tanah negara;
- Bahwa yang melakukan pelebaran jalan masjid adalah Sudirman sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak antara rumah milik Sudirman dengan Masjid  $\pm$  10 meter (kurang lebih sepuluh meter);
- Bahwa Saksi sudah dari dahulu tinggal di Desa Sicini dan Saksi kenal dengan Mawang karena Mawang adalah orang tua Dg. Caco';
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dg. Caco' tidak ada tanah di lokasi objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Sule karena istri H. Sule memiliki jabatan di kampung tersebut dan ada tanah milik H. Sule di sebelah Utara lokasi objek tanah sengketa;

## 2. Saksi Jumaking Dg. Tunau:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah jalanan masjid yang diperebutkan antara Ismail dan Sudirman Bin Domang dimana masjid tersebut dibangun pada tahun 1987;
- Bahwa letak jalanan masjid tersebut di Labba Batu, Desa Sicini, Kec. Parigi, Kab. Gowa;
- Bahwa luas objek tanah jalanan masjid tersebut  $\pm$  50 meter persegi (kurang lebih lima puluh meter persegi);
- Bahwa pemilik objek tanah jalanan masjid tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa selama ini tidak ada pelebaran jalan atas objek tanah jalanan Masjid tersebut karena sejak dahulu sampai dengan sekarang, luas objek tanah jalanan masjid tersebut  $\pm$  6 meter (kurang lebih enam meter);
- Bahwa pemilik objek tanah jalanan masjid tersebut adalah milik Saksi tetapi tanah tersebut Saksi sudah jual kepada orang lain pada tahun 1992 dan sekarang Saksi tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah memiliki objek tanah sengketa tersebut pada tahun 1990'an untuk tanam kopi;
- Bahwa objek tanah jalanan masjid tersebut jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 1992, Dg. Nai tinggal disekitar objek tanah jalanan masjid tersebut namun sekarang sudah tidak lagi dan hanya bangunan masjid saja dilokasi sengketa serta tanaman ubi disekitar objek tanah jalanan masjid tersebut;

Halaman 21 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Mawang karena Mawang adalah orang tua Dg. Caco';
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik Mawang disekitar objek tanah jalanan masjid tersebut tetapi ada nama Mawang di Lompok;
- Bahwa masjid tersebut pernah direhab dan jalanan masuk ke masjid tersebut dari dulu tetap sama yaitu lebar 6 (enam) meter;
- Bahwa masalah lebar jalanan ke masjid tersebut pernah diselesaikan di kantor desa tetapi Saksi tidak hadir, kecuali saat di kantor kecamatan, Saksi hadir;

### 3. Saksi Sainuddin D:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah objek tanah sengketa jalanan masjid yang diperebutkan antara Ismail dan Sudirman Bin Domang yang terletak di Labba Batu Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sacini tersebut sejak tahun 1978 dan saat ini Saksi menjadi Imam Masjid tersebut sejak tahun 1990;
- Bahwa rumah Saksi dengan objek tanah sengketa berjarak  $\pm$  300 meter (kurang lebih tiga ratus meter);
- Bahwa luas jalanan yang dipersengketakan yaitu lebar jalanan 6 (enam) meter dan panjang jalanan 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa masjid tersebut dibangun pada tahun 1987;
- Bahwa keadaan jalanan objek tanah sengketa sejak dahulu yaitu dalam keadaan miring tetapi jalanan tersebut saat sekarang ini sudah diratakan oleh masyarakat;
- Bahwa pemilik objek tanah sengketa tersebut adalah Mawang;
- Bahwa yang merelakan atau memberikan objek tanah sengketa sehingga masjid dapat dibangun di dekat objek tanah sengketa tersebut adalah Mawang itu sendiri;
- Bahwa luas bangunan masjid tersebut yaitu 11 x 10 m (sebelas kali sepuluh meter) sampai dengan sekarang;
- Bahwa disekitar objek tanah sengketa tersebut ada bangunan rumah warga;
- Bahwa Mawang tinggal di sebelah kanan masjid bagian bawah objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980 objek tanah sengketa tersebut adalah tanah kosong sebelum ditinggali masyarakat;
- Bahwa diatas objek tanah sengketa tersebut saat ini terdapat tanaman ubi dan pisang yang ditanam oleh Dg. Caco';
- Bahwa pada saat pembangunan masjid tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat ini ada yang orang yang keberatan atas jalan yang dibangun oleh masyarakat diatas objek tanah sengketa tersebut yaitu Ismail;
- Bahwa Saksi belum menjabat sebagai imam masjid saat jalanan masjid diperbaiki atau diperlebar namun Saksi ikut serta pada saat perbaikan atau pelebaran jalan ke masjid;

Halaman 22 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kita berdiri di jalan raya menghadap ke arah Timur jalanan ke masjid, maka kita melihat disebelah kiri ada tanah kosong dan sebelah kanan ada bangunan rumah milik Hanisa;
- Bahwa pemilik tanah yang ada disebelah kiri jalan masjid tersebut adalah milik Mawang karena saksi lihat di SPPT tanah tersebut atas nama Mawang;
- Bahwa keadaan jalan ke masjid pada saat sekarang ini sudah diratakan oleh masyarakat karena jalan masjid terdahulu miring sebelum diperbaiki dan lebar jalan ke masjid tersebut  $\pm 6$  m (kurang lebih enam meter);
- Bahwa bentuk pondasi jalan ke masjid tersebut yaitu lurus dari atas ke bawah sampai jalan poros;
- Bahwa sejak dahulu jalan masjid tersebut memiliki lebar 6 (enam) meter sampai dengan sekarang;

#### 4. Saksi Hanisa:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah objek tanah sengketa jalanan masjid yang diperebutkan antara Ismail dan Sudirman Bin Domang;
- Bahwa letak jalanan masjid yang diperebutkan oleh Ismail dan Sudirman Bin Domang tersebut terletak di Labba Batu Desa Sicini Kec. Parigi Kab. Gowa;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di bagian Selatan objek tanah sengketa sekitar 60 (enam puluh) meter dari masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas jalanan objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas jalanan objek tanah sengketa yaitu:
  - Utara berbatasan dengan sepak/jalanan;
  - Timur berbatasan dengan sepak/Sekolah Dasar (SD);
  - Selatan berbatasan dengan sepak/jalan masjid;
  - Barat berbatasan dengan jalan poros;
- Bahwa pemilik tanah untuk ditempati membangun masjid tersebut adalah milik Mawang;
- Bahwa jarak masjid dengan jalan raya (jalan aspal) yaitu  $\pm 30$  m (kurang lebih tiga puluh meter);
- Bahwa lebar jalanan ke masjid tersebut yaitu 6 (enam) meter dan jalanan ke masjid tersebut tidak pernah diperlebar melainkan diperbaiki atau diratakan;
- Bahwa jalanan ke masjid tersebut diperbaiki atau diratakan pada bulan Juli tahun 2020 oleh masyarakat setempat dan Saksi ikut serta dengan cara membawa kue dan air minum saat jalanan tersebut diperbaiki;
- Bahwa diatas objek tanah sengketa tersebut terdapat tanaman ubi dan pisang yang ditanam oleh Dg. Caco';

Halaman 23 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dg. Caco' dengan Mawang memiliki hubungan keluarga yaitu Mawang adalah orang tua Dg. Caco';
- Bahwa Saksi kenal juga salah satu anak dari Mawang yaitu Hj. Jenang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang hibah dari Hj. Jenang saat bertemu yang mengatakan pernah bertanda tangan dikertas, namun tidak tahu apa itu yang ditandatangani;
- Bahwa teras masjid tersebut di bangun pada tahun 2017 dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa perbedaan antara teras masjid terdahulu dengan teras masjid sekarang yaitu teras tersebut dipondasi dulu baru diratakan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di lokasi objek sengketa di Labba Batu Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasanya masing-masing, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 1 (satu) yang hanya menggugat Sudirman Bin Domang, seharusnya seluruh ahli waris dari Mawang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo yang juga mempunyai hak di dalamnya yakni:

- Baedah Binti Mawang (Ahli Waris);
- Hj Renang Binti Mawang (Ahli Waris);
- Sari Binti Mawang;
- Hj. Jenang Binti Mawang;

Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan "Gugatan kurang pihak atau

Halaman 24 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan; “Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

- Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto*;

Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya posisinya poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) yang diperoleh Penggugat dari hibah kakeknya yang bernama DG. Caco Binti Mawang yakni tanah seluas  $\pm 1.209 \text{ M}^2$  yang terletak di jalan Labba Batu RT.001 RW 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku C No 313 CI dengan peta Blok No 133 atas nama Mawang dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi”;

adalah keliru sebab tanah dalam perkara a quo yakni berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku penetapan huruf C No 313 C I Nomor blok dan huruf bagian blok 28 III dengan peta blok 133, 132, 131, 134, 135 dan 136 seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, adalah milik Mawang atau yang dalam hal ini Ahli waris sah (karena belum di bagi kepada seluruh ahliwaris) dengan batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : sekolah SD Inpres Siriya;
- Sebelah Utara : jalan poros;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisa”;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Bahwa sebagai mana posita yang didalilkan Penggugat di dalam gugatan poin 3 (tiga) yakni “Bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh Dg. Caco Binti Mawang kepada Penggugat saat ini awalnya seluas  $\pm 1.209 \text{ M}^2$  karena sebagaian tanah tersebut telah diwakafkan dengan luas  $\pm 120 \text{ M}^2$  untuk dijadikan masjid dengan catatan Penggugat juga harus membayarkan SPPT (PBB) Masjid tersebut setiap tahunnya dan telah diwakafkan untuk pondasi batas Jalan Masjid dengan luas  $50 \text{ cm} \times 38 \text{ M}^2 - 19 \text{ M}^2$ , sehingga sisa luas tanah tersebut adalah  $1.070 \text{ M}^2$  terletak di jalan Labbatatu RT. 001 RW 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No 133 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 25 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi”;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa I;

Tanah yang terletak di jalan Lababbatu RT. 001 RW 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No 133 dengan luas  $\pm 76 \text{ M}^2$  yang dijadikan Jalan masjid dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik ismail (Penggugat);
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi”;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa II;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas maka jelas gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) sebab apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam positanya tidak konsiten dengan dalil-dalil posita yang lain. Bahwa Penggugat dalam positanya poin 1 (satu) mupun petitum poin 2 (dua) yakni “...Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209 \text{ M}^2$ ....” Sedangkan dalam posita Penggugat diatas poin 3 yang menyatakan objek sengketa I milik Penggugat yakni  $1.070 \text{ M}^2$ ? dan dalam posita poin 3 yang telah di uraikan juga di atas Penggugat menyatakan objek sengketa II milik Penggugat yakni  $76 \text{ M}^2$ ? sedangkan dasar objek sengketa dalam perkara a quo yang didalilkan dari awal oleh Penggugat adalah sama yakni berdasarkan Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 C I dengan peta blok No 133 sehingga jelas gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa sesuai dengan teori hukum acara perdata “*legitima persona standi in iudicio*” yang bermakna bahwa siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Bahwa siapapun yang dijadikan pihak oleh Penggugat adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 yang kaidah hukumnya menyebutkan “*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik*”

Halaman 26 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak dalam perkara”), selain itu untuk membuktikan adanya pihak lain yang memang harus ikut sertakan dalam gugatan ini, masih perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga mengenai eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Mengenai eksepsi gugatan Penggugat *error in objecto*;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) menunjukkan lokasi yang sama yaitu tanah objek sengketa berada di Lababbatu Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa namun saja terdapat perbedaan luas tanah objek sengketa menurut versi Penggugat maupun Tergugat yang mana menurut Tergugat tanah objek sengketa lebih luas dari tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat berdasarkan surat hibah yang merujuk pada Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No 313 C I tersebut. Bahwa terhadap perbedaan tersebut, kembali kepada tuntutan Penggugat yang hanya menuntut sebagian dari tanah objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian eksepsi menyangkut hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Mengenai eksepsi gugatan Penggugat *obscure libel*;

Bahwa yang dimaksud *obscuur libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Petitum gugatan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat dimana dalam posita Penggugat pada pokoknya bahwa:

- Bahwa Penggugat mendalilkan pemilik sah atas tanah seluas  $\pm 1.209$  (seribu dua ratus sembilan) meter persegi, yang terletak di Jalan Lababbatu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No.133 atas nama Mawang, adapun batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : jalan poros;
  - Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
  - Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
  - Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;
- Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat dari hibah kakeknya yang bernama DG. Caco' Binti Mawang, sebagaimana surat pemberian hibah tanah tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 27 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh DG. Caco' Binti Mawang kepada Penggugat awalnya seluas  $\pm 1.209$  (seribu dua ratus sembilan) meter persegi karena sebagian dari tanah tersebut telah diwakafkan dengan luas  $\pm 120$  (seratus dua puluh) meter persegi untuk dijadikan masjid dan juga telah diwakafkan untuk pondasi batas jalan masjid dengan luas 50 (lima puluh) centimeter x 38 (tiga puluh delapan) meter = 19 (sembilan belas) meter persegi, sehingga sisa luas tanah tersebut adalah  $\pm 1.070$  (seribu tujuh puluh) meter persegi sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No.133 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa I;

Tanah yang terletak di jalan Labbabatu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Terdaftar dalam buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No.133 dengan luas  $\pm 76$  (tujuh puluh enam) meter persegi yang dijadikan jalan masjid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : masjid;
- Sebelah Utara : tanah milik Ismail (Penggugat);
- Sebelah Selatan : jalanan masjid yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa II;

Bahwa selanjutnya didalam petitum Penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 1.290$  (seribu dua ratus sembilan puluh) meter persegi, yang terletak di jalan Labbabatu RT. 001 RW. 001 Desa Sicini Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah terdaftar dalam buku C No.313 C.1 dengan Peta Blok No.133 atas nama Mawang, adapun batas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : jalan poros;
- Sebelah Timur : tanah milik Dg. Bacce (Hj. Jenang);
- Sebelah Utara : tanah milik Dg. Masang;
- Sebelah Selatan : jalanan yang berbatasan dengan tanah milik Hj. Anisi;

Menimbang, bahwa bila dicermati dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat dan petitum Penggugat tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian yaitu :

Halaman 28 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada posita angka 1 Penggugat menyatakan memiliki tanah seluas sekitar 1.209 (seribu dua ratus sembilan) meter persegi, kemudian setelah tanah tersebut telah diwakafkan untuk masjid dan jalan maka sisa luas tanah milik Penggugat adalah sekitar 1.070 (seribu tujuh puluh) meter persegi;
- bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menuntut tanah sengketa seluas sekitar 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan luas tersebut antara posita seluas 1.209 (seribu dua ratus sembilan) meter persegi dengan luas tanah dalam petitum seluas 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) meter persegi, Majelis Hakim telah mencermati replik maupun kesimpulan Penggugat, dan ternyata Penggugat tidak menguraikan mengenai perbedaan luas tanah tersebut yang mana ternyata luas tanah yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya angka 2 tersebut lebih luas dari luas tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terdapat ketidakjelasan atau ketidaktegasan Penggugat dalam menguraikan dalil posita maupun petitum sehingga menimbulkan kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas, berapa luas tanah yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat, apakah tanah seluas sekitar 1.209 (seribu dua ratus sembilan) meter persegi berdasarkan hibah, atau sisa tanah hibah yang telah diwakafkan seluas sekitar 1.070 (seribu tujuh puluh) meter persegi atau tanah seluas 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) meter persegi sebagaimana petitum Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat antara posita dan petitum terdapat ketidakjelasan atau ketidaktegasan Penggugat dalam menguraikan dalil posita maupun petitum sehingga menimbulkan kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat, maka hal demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Vide Putusan MARI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tertanggal 21 September 1985*, dimana kejelasan suatu gugatan sangat menentukan agar dikemudian hari memudahkan apabila putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat ketidak persesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscruur libel* (Kabur) karena antara posita gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tegas serta saling bertentangan yaitu pada posita angka 1 Jo. angka 3 dengan petitum pada angka 2;

Halaman 29 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) telah dinyatakan dikabulkan maka secara mutatis mutandis pertimbangan gugatan pokok Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok/awal Penggugat dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil, maka gugatan balasan/balik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap gugatan pokok/awal Penggugat Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima pula;

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) serta undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami, **Muhammad**

Halaman 30 dari hal 31 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syawaludin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Asri, S.H., M.H.**, dan **Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Juhamin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 145.000,-
3. PNBP SK	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan	: Rp.1.500.000,-
5. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Sumpah	: Rp. 20.000,-
7. Penerjemah	: Rp. 50.000,-
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.900.000,-
9. PNBP PS	: Rp. 10.000,-
10. Materai	: Rp. 10.000,-
11. Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.3.695.000,-

(tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)